



**KEMENTERIAN INVESTASI /  
BKPM**

Nomor : **1119** /A.3/B.3/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyiampaian Pedoman Tata Cara  
Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Penata Kelola Penanaman  
Modal Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Jakarta, **23 JUL 2024**

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Pemerintah Provinsi;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

di  
Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Investasi/BKPM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal akan melaksanakan pengisian kebutuhan dan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/Inpassing;
2. Batas waktu Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 berlaku;
3. Batas waktu penyampaian usulan Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/Inpassing disampaikan sesuai jadwal terlampir;
4. Tata cara pelaksanaan dan persyaratan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/Inpassing dapat di unduh melalui link <https://jf-pkpm.info/>

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama,

Ir. Ilman Lukman, M.B.A.

Tembusan;

1. Menteri Investasi/Kepala BKPM;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran Surat  
Nomor : **1119** /A.3/B.3/2024  
Tanggal : **23 JUL 2024**

Kementerian Investasi/BKPM selaku  
Periode Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM)

Periode	Batas Penyampaian	Keterangan
PERIODE I	30 Agustus 2024	Bagi Instansi Pemerintah yang sudah menerima <b>Rekomendasi</b> Kebutuhan JF PKPM dari Kementerian Investasi/BKPM selaku Instansi Pembina dan sudah <b>Ditetapkan</b> oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERIODE II	20 September 2024	
Bagi Instansi Pemerintah yang <b>belum melakukan Penyampaian</b> Hasil Perhitungan Kebutuhan, agar segera menyampaikan Hasil Perhitungan Kebutuhan kepada Kementerian Investasi/BKPM selaku Instansi Pembina sebagai persyaratan pengusulan Pengangkatan Dalam JF PKPM Melalui Penyesuaian/Inpassing		
PERIODE III	15 Oktober 2024	Bagi Instansi Pemerintah yang sudah menerima <b>Penetapan</b> oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah 20 September 2024